

YAYASAN PERGURUAN TINGGI KARYA HUSADA

Jl. Kopol R. Soekanto No. 46 KP. 50276
Telp. (024) 6711032, Fax (024) 6724581
SEMARANG

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN PERGURUAN TINGGI KARYA HUSADA SEMARANG NOMOR: 12/SK/YASKH/IV/2015 Tentang PENGANGKATAN TENAGA DOSEN TETAP DILINGKUNGAN YAYASAN PERGURUAN TINGGI KARYA HUSADA SEMARANG

YAYASAN PERGURUAN TINGGI KARYA HUSADA SEMARANG

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan Dosen Tetap dan untuk peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas Dosen pada STIKES Karya Husada Semarang, maka perlu diangkat Tenaga Dosen Tetap yang dipandang cakap dan memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa pengangkatan Dosen Tetap tersebut, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Karya Husada Semarang.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Yayasan No. 16/ 2001;
 - Undang-undang RI No. 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 - Surat Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Karya Husada Semarang Nomor: 147/SK/YASKH/VIII/2005, Tanggal: 16 Agustus 2005, .Tentang: Pokok-Pokok Kekaryawanan Di Lingkungan Yayasan Perguruan Tinggi Karya Husada Semarang;
 - Surat Keputusan Mendiknas No. 135/D/O/2005, Tanggal: 19 September 2005, Tentang: Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-program Studi dan Perubahan Bentuk Beberapa Akademi Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Karya Husada Semarang.
- Memperhatikan** :
- Surat dari Ketua STIKES Karya Husada Semarang Nomor: 248/B/STIKES.KH/IV/2015, Perihal: Permohonan diterbitkan SK Pengangkatan Dosen Tetap, Tanggal: 27 April 2015.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan Pertama** :
- Pengangkatan sebagai dosen tetap a.n Saudari **Maftuchah, S.Si.T, M.Kes;**
Mengangkat Saudari **Maftuchah, S.Si.T, M.Kes** sebagai dosen tetap pada Program Studi DIII Kebidanan STIKES Karya Husada Semarang dengan beban kerja minimal setara 12-16 SKS, dengan gaji dan tunjangan lain yang sah sebagaimana dalam lampiran surat keputusan ini;
- Kedua** :
- Memberikan tugas akademik kepada yang bersangkutan sesuai tridharma perguruan tinggi yang meliputi tugas pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- Ketiga** :
- Menentukan masa kerja yang bersangkutan terhitung sejak tanggal 25 April 2015;
- Keempat** :
- Mewajibkan yang bersangkutan untuk tunduk dan menaati peraturan yang berlaku;
- Kelima** :
- Melarang yang bersangkutan bekerja sebagai pegawai tetap pada instansi lain;
- Keenam** :
- Jika di kemudian hari terdapat kesalahan dan/ atau kekeliruan, maka Keputusan ini dapat ditinjau kembali;
- Ketujuh** :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 25 April 2015

Yayasan Perguruan Tinggi
"Karya Husada" Semarang

